



PUTUSAN

Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lawara, Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mattiro Walie, Desa Mokupa, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timur, Propinsi Sulawesi Tenggara,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 603/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2009 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 62/3/II/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 01 Februari 2010.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Penggugat di Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Algis Pratama bin Lukman Sanuddin, umur 7 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola penghasilan Tergugat
- b. Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- c. Tergugat marah jika Penggugat mengunjungi atau memberikan perhatian kepada orang tua Penggugat

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2015 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun di mana Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, dan juga telah ditempuh melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, telah ditunjuk mediator atas nama Drs. Muslimin, S. H. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 17 Juni 2019 dan tanggal 1 Juli 2019, tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana surat laporan mediasi tanggal 1 Juli 2019.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 dan 2 benar.
2. Bahwa poin 3 tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan, Tergugat



tetap memperhatikan kebutuhan rumah tangga dan tidak benar kalau Tergugat marah kalau Penggugat mengunjungi orang tuanya.

3. Bahwa poin 4 benar telah berpisah Penggugat dengan Tergugat sudah kurang lebih 4 tahun, namun Tergugat masih mengirimkan uang belanja kepada Penggugat, kecuali setahun terakhir sudah tidak mengirimkan, karena Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak mengetahui nama laki-laki tersebut.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusannya :

1. Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Hakim Pengadilan Agama tidak memberikan putusan perceraian.
2. Tergugat masih menginginkan Penggugat untuk tinggal bersama dan masih mencintai Penggugat.
3. Tergugat akan memperbaiki kembali rumah tangga dengan Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Reflik secara lisan yang pada pokoknya bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan uang kepada Penggugat dan tidak benar jika Penggugat sudah menikah.

Bahwa atas Reflik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan dufluk secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/3/II/2010, tanggal 10 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Saks I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lawara, Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan kenal Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan di Kolaka selama kurang lebih 5 tahun.
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok 2 kali di rumahnya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat dan jika di kasih uang Tergugat melarang Penggugat berbelanja.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun, Tergugat pengembalikan Penggugat ke orang tuanya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi.

2. Saks I, umur 40 tahun, agama Islam, tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lawara, Desa Seberang, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sepupu satu kali dengan Penggugat dan kenal Tergugat suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan biasa di Kolaka selama kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 bulan, dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok 2 kali di rumah saya.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena, Tergugat tidak suka sama mertuanya dan Tergugat melarang Penggugat berbelanja.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 tahun, Tergugat tinggal di Kolaka dan Penggugat sama orang tuanya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat pada siding pembuktian sudah tidak pernah hadir dipersidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, di persidangan majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg., namun tidak berhasil, selanjutnya majelis memberikan penjelasan mengenai mediasi, pentingnya mediasi serta proses dan manfaat mediasi dan mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan, dan untuk kepentingan proses mediasi tersebut majelis hakim dengan penetapan yang dibacakan di persidangan telah menunjuk Drs. Muslimin, S. H., Hakim Pengadilan Agama Watampone sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Juli 2019, ternyata mediasi yang difasilitasi mediator tersebut di atas tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena, Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola penghasilan Tergugat, Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat marah jika Penggugat mengunjungi atau memberikan perhatian kepada orang tuanya, akibatnya

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sejak bulan Mei 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun, Tergugat tiba-tiba menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, sedang Penggugat tetap dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah pada tanggal 10 Desember 2009, dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P1 tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saks I dan Saks II keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi pisah tempat tinggal yang sudah 4 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 996.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari tanggal Senin, tanggal 19 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh kami Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Munirah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Ernawati

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 996.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 996.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.603/Pdt.G/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)